



Tanggung Jawab Pabrik Gula Trangkil dalam Kerja Sama dengan Petani Tebu Rakyat di Trangkil Kabupaten Pati

Ema Bela Ayu Wardani

A. Tulus Sartono, Siti Mahmudah

Hukum Perdata Dagang/ S1, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Dalam memproduksi gula pasir, diperlukan kerja sama antara petani tebu dan pabrik gula. Tebu yang dihasilkan oleh petani selanjutnya akan diserahkan kepada pabrik gula untuk diolah menjadi gula pasir. Dalam kerja sama antara pabrik gula dan petani tersebut menggunakan sistem bagi hasil. Pembagian hasil didasarkan pada jumlah bobot tebu dan besarnya rendemen gula (kadar gula). Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5/ SK/ Mentan/ Bimas/ IV/ 1990 mengatur pembagian hasil masing-masing pihak. Sehubungan dengan kerja sama yang terjalin antara pabrik gula dengan petani tebu dalam meningkatkan produksi gula, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: “**Tanggung Jawab Pabrik Gula Trangkil dalam Kerja Sama dengan Petani Tebu Rakyat di Trangkil Kabupaten Pati**”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab Pabrik Gula Trangkil dalam kerja sama dengan petani tebu rakyat di Trangkil Kabupaten Pati, bagaimana bentuk kerja sama antara Pabrik Gula Trangkil dan petani tebu rakyat di Trangkil Kabupaten Pati, dan apa hambatan dalam kerja sama antara Pabrik Gula Trangkil dengan petani tebu rakyat di Trangkil Kabupaten Pati.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Yuridis empiris artinya mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.

Tanggung jawab Pabrik Gula Trangkil terhadap petani tebu rakyat ialah mengolah tebu milik petani tebu; memberikan penyuluhan dan pembinaan budidaya tanaman tebu, pengolahan tanah, dan penebangan tebu yang baik; membantu sarana dan prasarana bagi petani untuk melakukan penebangan dan pengangkutan tebu; dan menjamin pemasaran hasil produksi. Perjanjian kerjasama antara Pabrik Gula Trangkil dengan petani tebu rakyat adalah perjanjian kerja sama yang disebut perjanjian kemitraan. Perjanjian kerja sama tersebut tidak secara tertulis, melainkan kesepakatan secara lisan, sedangkan perjanjian kerja sama antara Pabrik Gula Trangkil dan petani tebu rakyat dalam perjanjian kredit adalah dalam bentuk tertulis di bawah tangan.



Kerja sama antara pabrik dan petani adalah Pabrik Gula Trangkil memiliki teknologi yang dapat digunakan untuk mengolah tebu menjadi gula pasir dan petani tebu rakyat mempunyai lahan yang dapat menghasilkan bahan baku gula pasir yaitu tebu. Hambatan dalam kerja sama adalah petani tebu rakyat yang menunggak pembayaran kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E) dan manajemen tebang angkut pabrik yang kurang terjadwal.

Kata Kunci: *Kerja sama, pembagian hasil.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebutuhan gula tidak sesuai dengan produksi gula karena kebutuhan gula masyarakat Indonesia mencapai 5,2 juta ton per tahun sedang pabrik gula di Indonesia hanya dapat memproduksi gula 2,7 juta ton per tahun. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan produksi gula pasir. Upaya untuk meningkatkan produksi gula dapat dilakukan dengan meningkatkan kerja sama antara petani tebu dengan pabrik gula.

Dalam memproduksi gula pasir, maka diperlukan kerja sama antara petani tebu dan pabrik gula. Tebu yang dikelola oleh petani selanjutnya akan diserahkan kepada pabrik gula untuk diolah menjadi gula pasir. Petani tebu sebagai penggarap

diharapkan dapat menghasilkan tebu yang berkualitas tinggi sehingga mempunyai tingkat rendemen yang tinggi pula sedangkan pabrik yang melakukan pengolahan tebu menggunakan teknologi dan berusaha meminimalisasi kehilangan potensi rendemen gula.

Dalam kerja sama antara pabrik gula dan petani tersebut menggunakan sistem bagi hasil dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5/ SK/ Mentan/ Bimas/ IV/ 1990 mengatur pembagian hasil masing-masing pihak. Sehubungan dengan kerja sama yang terjalin antara pabrik gula dengan petani tebu dalam meningkatkan produksi gula, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: "Tanggung Jawab Pabrik Gula Trangkil dalam Kerja



Sama dengan Petani Tebu Rakyat di Trangkil Kabupaten Pati”.

Tujuan

Tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Pabrik Gula Trangkil dalam kerja sama dengan petani tebu rakyat di Trangkil Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui bentuk kerja sama antara Pabrik Gula Trangkil (PG. Trangkil) dan petani tebu rakyat di Trangkil Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui hambatan yang muncul dalam kerja sama antara Pabrik Gula Trangkil dengan petani tebu rakyat di Trangkil Kabupaten Pati.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Yuridis empiris artinya mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional

dalam sistem kehidupan yang mempola.¹

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis dan bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya atau penelitian untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data, menyusun, menganalisis dan menginterpretasikan.²

Melalui penelitian deskriptif ini maka peneliti akan mendeskripsikan atau mengumpulkan data. Setelah dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis sehingga dapat menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam hubungan kerja sama antara petani tebu dan pabrik gula Trangkil.

Jenis-jenis data dalam penelitian ini ialah data primer yaitu

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), halaman 17.

² Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 27.

studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode *interview* secara langsung dengan para responden. dimana peneliti dapat mendengarkan informasi atau keterangan-keterangan dari responden³ dengan didukung oleh data sekunder yang berkaitan, seperti peraturan dan literatur lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pabrik Gula Trangkil

Pabrik Gula Trangkil (PG. Trangkil), yang merupakan cabang dari kantor pusat PT. Kebon Agung yang berada di Malang, Jawa Timur. Pabrik Gula Trangkil telah berdiri sejak Tahun 1935. Pemegang saham PT Kebon Agung terdiri dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia dan Koperasi Karyawan PT. Kebon Agung “Rosana”. Sebelum Tahun 1974, Pabrik Gula Trangkil memperoleh bahan baku dengan melakukan sewa tanah petani. Penyediaan bahan baku yang berupa tebu diusahakan oleh bagian tanaman.

Mulai tahun 1974 Pabrik Gula Trangkil (PG. Trangkil), untuk meningkatkan pengolahan bahan baku tebu maka Pabrik Gula Trangkil (PG. Trangkil) dibagi menjadi dua, yaitu tebu rakyat dan tebu milik pabrik sendiri.

Pada saat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975 petani di bimbing secara massal agar mengusahakan tanaman tebu untuk memenuhi kebutuhan gula. Kemudian Inpres tersebut diganti dengan Inpres Nomor 5 Tahun 1998 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat. Perubahan tersebut dilakukan atas dasar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman, dimana petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan. Atas perubahan tersebut maka perubahan-perubahan adalah sebagai berikut 4: petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman; sistem bimbingan massal (Bimas) diganti dengan sistem kemitraan,

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), halaman 81.

⁴ *Pola Kemitraan*, (Pati: Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2013), halaman 5.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) hanya bertindak sebagai fasilitator; dan Pabrik Gula sebagai Pemimpin Kerja Operasional Lapangan.

B. Tanggung Jawab Pabrik Gula Trangkil Dalam Kerja Sama Dengan Petani Tebu Rakyat

Dalam memproduksi gula pasir, pabrik gula memperoleh bahan baku tebu sendiri dan bahan baku tebu rakyat.⁵ Pabrik gula membutuhkan mitra petani untuk menghasilkan tebu karena lahan pabrik gula terbatas dan tanahnya menggunakan sistem kontrak, sedangkan lahan petani tebu banyak sehingga dapat menjadi pemasok utama bahan baku (Lahan tebu pabrik 940,42 Ha dan lahan tebu rakyat 12.900 Ha).⁶ Petani tebu membutuhkan mitra pabrik gula untuk memproses bahan baku yang dimiliki oleh petani untuk menjadi gula pasir.

Pembagian hasil tebu antara Petani Tebu Rakyat dan Pabrik Gula

⁵ Rahman, *Wawancara*, Kepala Seksi Akuntansi Pabrik Gula Trangkil, 2 Februari 2013.

⁶ Andre P, *Wawancara*, Biro Tanaman Pabrik Gula Trangkil, 22 Februari 2013.

Trangkil ditentukan oleh besarnya rendemen tebu. Rendemen tebu adalah kadar kandungan gula didalam batang tebu yang dinyatakan dengan persen. Bila dikatakan rendemen tebu 10 %, artinya ialah bahwa dari 100 kg tebu yang digilingkan di Pabrik Gula akan diperoleh gula sebanyak 10 kg.⁷

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁸ Perjanjian antara Pabrik Gula Trangkil dan petani tebu rakyat merupakan perjanjian lisan. Perjanjian secara lisan tersebut telah sah, dengan syarat telah dipenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁹

Perjanjian lisan tersebut berubah menjadi perjanjian tertulis

⁷ www.wikipedia.com, disunting pada tanggal 22 November 2012.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1987), halaman 1.

⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), halaman 83.

apabila petani tebu rakyat yang bersangkutan menggunakan fasilitas dana Kredit Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Jenis perjanjian dalam bentuk tertulis dibedakan menjadi 2, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Dalam hal ini, perjanjian antara Pabrik Gula Trangkil adalah merupakan perjanjian tertulis di bawah tangan karena perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantara seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.¹⁰ Perjanjian tersebut kemudian dilegalisasi di notaris agar tidak ada penyangkalan tanda tangan sehingga aktanya di bawah tangan namun kekuatan pembuktian pada

perjanjian di bawah tangan ini sama dengan akta otentik.¹¹

Dari hak dan kewajiban, maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab dari Pabrik Gula Trangkil adalah:

- 1) Memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada para petani tebu rakyat dalam membudidayakan tanaman tebu, pengolahan tanah dan penebangan tebu yang baik.
- 2) Membantu sarana dan prasarana bagi petani untuk melakukan penebangan dan pengangkutan tebu.
- 3) Pabrik Gula Trangkil bertanggung jawab untuk menampung dan mengolah tebu yang telah dihasilkan oleh petani tebu rakyat.
- 4) Menjamin pemasaran hasil produksi gula yang berbahan baku tebu.
- 5) Pabrik Gula Trangkil bertanggung jawab untuk bertindak sebagai penjamin bagi

¹⁰ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak/Perjanjian: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2002), halaman 11.

¹¹ *ibid*, halaman 13.

petani tebu rakyat yang menggunakan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Pengembangan Tebu.

C. Kerjasama antara Pabrik Gula Trangkil (PG. Trangkil) dan Petani Tebu Rakyat.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling menguntungkan dan saling memperkuat.

Pola kemitraan Pabrik Gula Trangkil dan petani tebu rakyat adalah pola inti plasma, sebagaimana tercantum dalam pedoman kemitraan usaha pertanian yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian tahun 1997, menguraikan hak dan kewajiban dari perusahaan inti, yaitu: perusahaan mitra bertindak sebagai perusahaan pengelola yang tidak melakukan usaha budidaya, tetapi memiliki unit pengolahan.

Perusahaan mitra tersebut melakukan pembinaan berupa pelayanan dalam bidang teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit, pengolahan hasil, menampung dan memasarkan hasil produksi kelompok mitra.

Dalam praktek Pabrik gula sebagai perusahaan mitra bertindak sebagai perusahaan pengelola yang memiliki unit pengolahan, namun sekaligus melakukan usaha budidaya dalam jumlah yang terbatas. Petani tebu rakyat merupakan kelompok mitra yang melakukan budidaya dan menghasilkan tebu. Pabrik Gula Trangkil sebagai perusahaan mitra tersebut melakukan pembinaan dan pengembangan berupa pelayanan dalam permodalan atau kredit, pengolahan hasil tebu, menampung dan memasarkan hasil produksi kelompok mitra.

D. Hambatan dalam Kerjasama antara Pabrik Gula Trangkil (PG. Trangkil) dengan Petani Tebu Rakyat.

Dalam kerjasama antara Pabrik Gula Trangkil dengan Petani Tebu Rakyat terdapat hambatan. Hambatan

yang yang dimiliki oleh Pabrik Gula Trangkil dan petani tebu rakyat adalah sebagai berikut :

1. Hambatan bagi Pabrik Gula Trangkil adalah terdapat petani tebu rakyat yang menunggak pembayaran kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E) karena dana kredit tidak dipergunakan sebagaimana semestinya.¹²
2. Hambatan bagi petani tebu rakyat adalah dalam hal manajemen tebang angkut tebu. Tebu yang telah di tebang kemudian di angkut menggunakan truk menuju pabrik. Sebelum menuju pabrik maka truk pengangkut tebu tersebut ditampung terlebih dahulu di suatu tempat yang disebut plasemen. Apabila plasement penuh maka truk tebu milik petani tersebut terpaksa harus diinapkan ke rumah milik petani selama 1 hingga 3 hari, baru kemudian ikut mengantre di plasemen.¹³

¹² Rahman, Wawancara, Kepala Seksi Akuntansi Pabrik Gula Trangkil, 28 Desember 2013.

¹³ Hari, Wawancara, Petani Tebu Rakyat, 22 Februari 2013.

KESIMPULAN

1. Tanggung jawab Pabrik Gula Trangkil terhadap petani tebu ialah harus menghabiskan dan mengolah tebu milik petani tebu yang bermitra dengan Pabrik Gula Trangkil, memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada para petani tebu rakyat dalam membudidayakan tanaman tebu, pengolahan tanah dan penebangan tebu yang baik, membantu sarana dan prasarana bagi petani untuk melakukan penebangan dan pengangkutan tebu, menjamin pemasaran hasil produksi gula yang berbahan baku tebu dan bertindak sebagai penjamin bagi petani tebu rakyat yang menggunakan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Pengembangan Tebu.
2. Hubungan kerjasama antara Pabrik Gula Trangkil dan petani tebu rakyat adalah hubungan kemitraan, karena dalam kemitraan kedua belah pihak memiliki kesadaran saling membutuhkan dan memiliki posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Pabrik Gula

Trangkil memiliki teknologi yang dapat digunakan untuk mengolah tebu menjadi gula pasir dan petani tebu rakyat mempunyai lahan yang dapat menghasilkan bahan baku gula pasir yaitu tebu. Perjanjian antara Pabrik Gula Trangkil dan petani tebu rakyat dibuat secara lisan. Perjanjian secara lisan tersebut berubah menjadi perjanjian tertulis di bawah tangan apabila petani menggunakan dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).

3. Hambatan yang dimiliki oleh Pabrik Gula Trangkil adalah terdapat petani tebu rakyat yang menunggak pembayaran kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E) Hambatan yang dimiliki oleh Petani tebu rakyat adalah mengenai manajemen tebang angkut karena terkadang masih terdapat tebu milik petani yang tidak dapat langsung di giling sehingga tebu terpaksa harus

diinapkan ke rumah milik petani selama 1 hingga 3 hari.¹⁴

DAFTAR PUSTAKA

- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 1987).
- Fuady Munir, Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Widjaya, I.G. Rai, Merancang Suatu Kontrak/ Perjanjian: Teori dan Praktek, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2002).

¹⁴ Hari, Wawancara, Petani Tebu Rakyat, 22 Februari 2013.